



PUTUSAN

Nomor 732 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJURIATI**;
Tempat lahir : Tandem Hilir;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/6 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Binjai Nomor 7-8 KM 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Djuriati pada tanggal 24 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Binjai Nomor 7-8 Km. 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995 Jhonny Kwok menikah dengan Rina Chandra dan dari hasil perkawinan keduanya dikaruniai 2 (dua) anak bernama Kelvin dan Chaterine;
- Pada tanggal 1 April 2006 Rina Chandra meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2009 menikah lagi dengan Terdakwa dan dikaruniai seorang anak bernama Fanny;
- Pada tanggal 8 Agustus 2012 Jhonny Kwok meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/95/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Jhonny Kwok ada memiliki kekayaan berupa dua buah ruko yang sudah disertifikatkan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 111 yang terletak di Desa Sumber Melati Diski atas nama Jhonny Kwok dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 112 terletak di Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok, kedua ruko tersebut dibeli secara patungan dengan saudara kandung Jhonny Kwok yaitu Halim Gunawan, Iwan Chandra dan Frengky, sejak kedua ruko tersebut dibeli, berdasarkan kesepakatan bersama SHM ruko tersebut disimpan di rumah orang tua Alm. Jhonny Kwok di Jalan Kapten Jumhana Nomor 75.c/28-B Medan. Kedua ruko tersebut kemudian ditempati oleh Alm. Jhonny Kwok bersama Alm. Rina Chandra setelah Rina Chandra meninggal ditempati Terdakwa;
- Bahwa setelah Alm. Jhonny Kwok meninggal, Terdakwa kemudian dengan sengaja untuk menguasai kedua ruko tersebut menyuruh Kapten Panjaitan untuk menguruskan penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik atas kedua ruko tersebut dengan alasan kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 111 dan Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok telah hilang dengan membuat iklan kehilangan di beberapa harian atau koran terbitan Medan dan membuat Laporan Kehilangan di Polresta Medan;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/25445/B/XII/2012/SPK/RESTA Medan tanggal 21 Desember 2012 bersama beberapa lampiran surat lain, Terdakwa dengan surat kuasa menyuruh Kapten Panjaitan untuk membuat sertifikat pengganti atas dua sertifikat yang seolah-olah hilang tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menguasai dua ruko tersebut Terdakwa menyuruh Notaris Soeparno memasukkan keterangan palsu ke dalam Surat Keterangan Waris Nomor 67/SKB/NS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan menyebutkan "Bahwa mendiang (Jhonny Kwok) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan nyonya Djuriati (Terdakwa) kemudian menyebutkan perkawinan Terdakwa dengan Jhonny Kwok hanya dilahirkan seorang anak bernama Fenny dengan dasar keterangan tersebut atas harta peninggalan/warisan" mendiang (Jhonny Wok) yang berhak untuk mewarisi ialah Terdakwa dan Fanny. Padahal semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok sebelum menikahi Terdakwa telah menikah terlebih dahulu dengan Rina Chandra dan dikarunia dua anak yaitu Kelvin dan Chaterine sehingga Kelvin dan Chaterine berhak untuk mewarisi harta peninggalan ayah kandung mereka Alm. Jhonny Kwok;
- Bahwa berdasarkan akta palsu tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk penggantian Sertifikat hilang atas nama Terdakwa dan atas dasar akta Surat Keterangan Waris Nomor 67/SKB/NS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh notaris Soeparno, S.H., tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Akta Nomor 11 dan Akta Nomor 112 atas nama Terdakwa dan Fenny;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya hak ahli waris Kelvin dan Chaterine dan mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Djuriati merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djuriati pada tanggal 24 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Binjai Nomor 7-8 Km. 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995 Jhonny Kwok menikah dengan Rina Chandra dan dari hasil perkawinan keduanya dikaruniai 2 (dua) anak bernama Kelvin dan Chaterine;
- Pada tanggal 1 April 2006 Rina Chandra meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2009 menikah lagi dengan Terdakwa dan dikaruniai seorang anak bernama Fanny;
- Pada tanggal 8 Agustus 2012 Jhonny Kwok meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/95/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Jhonny Kwok ada memiliki kekayaan berupa dua buah ruko yang sudah disertifikatkan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 111 yang terletak di Desa Sumber Melati Diski atas nama Jhonny Kwok dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 112 terletak di Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok, kedua ruko tersebut dibeli secara patungan dengan saudara kandung Jhonny Kwok yaitu Halim Gunawan, Iwan Chandra dan Frengky, sejak kedua ruko tersebut dibeli, berdasarkan kesepakatan bersama SHM ruko tersebut disimpan di rumah orang tua Alm. Jhonny Kwok di Jalan Kapten Jumhana Nomor 75.c/28-B Medan. Kedua ruko tersebut kemudian ditempati oleh Alm. Jhonny Kwok bersama Alm. Rina Chandra setelah Rina Chandra meninggal ditempati Terdakwa;
- Bahwa setelah Alm. Jhonny Kwok meninggal, Terdakwa kemudian dengan sengaja untuk menguasai kedua ruko tersebut menyuruh Kapten Panjaitan untuk menguruskan penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik atas kedua ruko tersebut dengan alasan kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 111 dan Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok telah hilang dengan membuat iklan kehilangan di beberapa harian atau koran terbitan Medan dan membuat Laporan Kehilangan di Polresta Medan, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 111 dan Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok tidak hilang akan tetapi tersimpan di rumah orang tua Alm. Jhonny Kwok;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/25445/B/XII/2012/SPK/RESTA Medan tanggal 21 Desember 2012 bersama beberapa lampiran surat lain, Terdakwa dengan surat kuasa menyuruh Kapten Panjaitan untuk membuat sertifikat pengganti atas dua sertifikat yang seolah-olah hilang tersebut;
- Bahwa untuk dapat menguasai dua ruko tersebut Terdakwa kemudian di hadapan Notaris Soeparno memberikan keterangan palsu ke dalam Surat Keterangan Waris Nomor 67/SKB/NS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan menyebutkan "Bahwa mendiang (Jhonny Kwok) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan nyonya Djuriati (Terdakwa) kemudian menyebutkan perkawinan Terdakwa dengan Jhonny Kwok hanya dilahirkan seorang anak bernama Fenny dengan dasar keterangan tersebut atas harta peninggalan/warisan" mendiang (Jhonny Wok) yang berhak untuk mewarisi ialah Terdakwa dan Fanny. Padahal semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok sebelum menikahi Terdakwa telah menikah terlebih dahulu dengan Rina Chandra dan dikarunia dua anak yaitu Kelvin dan Chaterine sehingga Kelvin dan Chaterine berhak untuk mewarisi harta peninggalan ayah dan ibu kandung mereka Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina Chandra;
- Bahwa berdasarkan akta palsu tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk penggantian Sertifikat hilang atas nama Terdakwa dan atas dasar akta Surat Keterangan Waris Nomor 67/SKB/NS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh notaris Soeparno, S.H., tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Akta Nomor 11 dan Akta Nomor 112 atas nama Terdakwa dan Fenny;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya hak ahli waris Kelvin dan Chaterine dan mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Djuriati merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djuriati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Djuriati dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Chaterine Nomor 920/2000, tanggal 8 April 2000 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Kelvin Nomor 110/1998, tanggal 13 Januari 1998 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - Fotocopy Surat keterangan kematian atas nama Jhonny Kwok Nomor 474.3/95/2013, tanggal 28 Januari 2013 diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal;
 - Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 030/VVD/XII/2013, tanggal 19 November 2013 antara Jhonny Kwok dengan Rina diterbitkan oleh Bhikuni Vimela Diepa bernama Ng Su Mei,
 - Fotocopy salinan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 1413/Pdt.P/2013/PN.LP, tanggal 25 Februari 2013 tentang hak asuh anak Alm. Jhonny Kwok dengan Rina bernama Kevin dan Chaterine;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 111/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny dan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 112/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny;
 - Fotocopy surat pernyataan kehilangan (hilang) tertanggal 18 Desember yang diperbuat oleh Djuriati;
 - Fotocopy leges Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/25445/B/XII/SPK/Resta Medan tanggal 21 Desember 2012;
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.83/1535/2012, tanggal 19 Desember 2012, ditandatangani oleh Kepdes Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan SHM Nomor 111 atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim dan SHM Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny terletak di Jalan Binjai Km. 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kutipan akta kematian Jhonny Kwok oleh pencatatan Sipil tanggal 28 Agustus 2012;
- Fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Jhonny Kwok;
- Fotocopy leges kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/20112 antara Jhonny Kwok dengan Djuriati oleh Pencatatan Sipil tanggal 9 Mei 2011;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Fanny oleh pencatatan sipil;
- Fotocopy surat keterangan waris tanggal 24 Oktober 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Soeparno, S.H., dengan Nomor 67/SKW/NS/2012;
- Fotocopy putusan perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy risalah pernyataan permohonan banding Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy akta terima memori banding 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1689/Pid.B/2015/PN.MDN tanggal 15 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djuriati tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan lewat terbukti melakukan tindak pidana yang lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Chaterine Nomor 920/2000, tanggal 8 April 2000 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Kelvin Nomor 110/1998, tanggal 13 Januari 1998 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Fotocopy Surat keterangan kematian atas nama Jhonny Kwok Nomor 474.3/95/2013, tanggal 28 Januari 2013 diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal;
- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 030/VVD/XII/2013, tanggal 19 November 2013 antara Jhonny Kwok dengan Rina diterbitkan oleh Bhikuni Vimela Diepa bernama Ng Su Mei;
- Fotocopy salinan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 1413/Pdt.P/2013/PN.LP, tanggal 25 Februari 2013 tentang Hak Asuh anak Alm. Jhonny Kwok dengan Rina bernama Kevin dan Chaterine;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 111/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny dan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 112/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny;
- Fotocopy surat pernyataan kehilangan (hilang) tertanggal 18 Desember yang diperbuat oleh Djuriaty;
- Fotocopy leges surat tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/25445/B/XII/SPK/Resta Medan tanggal 21 Desember 2012;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.83/1535/2012, tanggal 19 Desember 2012, ditandatangani oleh Kepdes Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan SHM Nomor 111 atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim dan SHM Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny terletak di Jalan Binjai Km. 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Fotocopy kutipan akta kematian Jhonny Kwok oleh pencatatan Sipil tanggal 28 Agustus 2012;
- Fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Jhonny Kwok;
- Fotocopy leges kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/20112 antara Jhonny Kwok dengan Djuriaty oleh Pencatatan Sipil tanggal 9 Mei 2011;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Fanny oleh pencatatan sipil;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan waris tanggal 24 Oktober 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Soeparno, S.H., dengan Nomor 67/SKW/NS/2012;
- Fotocopy putusan perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy risalah pernyataan permohonan banding Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy akta terima memori banding 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 806/PID/2016/PT.MDN tanggal 17 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1689/Pid.B/2015/PN Mdn. tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Djuriati tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Chaterine Nomor 920/2000, tanggal 8 April 2000 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Kelvin Nomor 110/1998, tanggal 13 Januari 1998 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
 - Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Jhonny Kwok Nomor 474.3/95/2013, tanggal 28 Januari 2013 diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 030/VVD/XII/2013, tanggal 19 November 2013 antara Jhonny Kwok dengan Rina diterbitkan oleh Bhikuni Vimela Diepa bernama Ng Su Mei;
- Fotocopy salinan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 1413/Pdt.P/2013/PN.LP, tanggal 25 Februari 2013 tentang hak asuh anak Alm. Jhonny Kwok dengan Rina bernama Kevin dan Chaterine;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Desa Sumber Melati atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 111/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny dan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 112/Sumber Melati Diski atas nama Djuriaty dan Fanny;
- Fotocopy surat pernyataan kehilangan (hilang) tertanggal 18 Desember yang diperbuat oleh Djuriati;
- Fotocopy leges surat tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/25445/B/XII/SPK/Resta Medan tanggal 21 Desember 2012;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.83/1535/2012, tanggal 19 Desember 2012, ditandatangani oleh Kepdes Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan SHM Nomor 111 atas nama Jhonny Kwok dahulu bernama Kwok Tung Lim dan SHM Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok ditulis juga Jhonny terletak di Jalan Binjai Km. 14,5 Dusun V, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Fotocopy kutipan akta kematian Jhonny Kwok oleh pencatatan Sipil tanggal 28 Agustus 2012;
- Fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Jhonny Kwok;
- Fotocopy leges kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/20112 antara Jhonny Kwok dengan Djuriati oleh Pencatatan Sipil tanggal 9 Mei 2011;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Fanny oleh pencatatan sipil;
- Fotocopy surat keterangan waris tanggal 24 Oktober 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Soeparno, S.H., dengan Nomor 67/SKW/NS/2012;
- Fotocopy putusan perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy risalah pernyataan permohonan banding Nomor 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;
- Fotocopy akta terima memori banding 94/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 17 April 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkas perkara pidana yang Terdakwa terima proses persidangannya, seyogianya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena *locus delicti* (tempat kejadian perkara) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Terlepas dari tempat kediaman, sebagian besar saksi apalagi transportasi pengangkutan/jalur dari para saksi-saksi lebih dekat dibandingkan jarak tempuh Terdakwa berdomisili/tinggal dan tidak sulit, bukti surat terlampir;
- Bahwa pelaporan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam kronologis yang Terdakwa uraian adalah fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping tuduhan/dakwaan/tuntutan dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.698/Pid.B/2015/PN-Mdn, tanggal 15 Desember 2015, dalam dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, "Pemalsuan surat" dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut bersalah melakukan : "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik", dengan hukuman 5 (lima) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah sangat-sangat memberatkan bagi kehidupan Terdakwa, karena prosedur pelaporan Terdakwa atas hilangnya surat tanah telah dilaporkan melalui aturan hukum dan menurut prosedur administrasi ke Kepolisian/Poltabes Medan. Semuanya ini dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mencari-surat-surat dimaksud berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111 dan Nomor 112 atas nama Jhonny Kwok;
- Bahwa apa yang dikatakan keluarga Alm. Jhonny Kwok, (suami Terdakwa), yang bernama 1. Halim Gunawan, 2. Iwan Chandra dan Frengky, bahwa surat-surat tanah (SHM) tersebut tersimpan di rumah orangtua/keluarga Almarhum adalah cerita yang dikarang-karang, karena semasa hidup suami Terdakwa (Alm. Jhonny Kwok) ke-2 (dua) buah Sertifikat (SHM) atas nama Almarhum Jhonny Kwok, Terdakwa lihat sendiri dengan mata kepala sendiri;
- Bahwa surat dimaksud berada di ruko/tempat kami tinggal/usaha dagang. Hilangnya surat tersebut dari tempat tinggal kami, Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya bahkan dalam pengakuan keluarga Almarhum menyatakan bahwa surat-surat tanah dimaksud berada di tangan mereka, Terdakwa terkejut/heran mengapa terjadi demikian? Lalu Terdakwa teringat kejadian sebelumnya karena, sebelumnya ruko kami pernah dimasuki Pencuri dan dalam rentan waktu kematian Almarhum suami Terdakwa disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka/ruko yang kami tempati di Km.14,5 Diski, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dibawa ke Kuil untuk disembayahkan. Tentu kita dapat menduga, hal-hal yang tidak diharapkan bisa saja terjadi tentu ada yang mengambilnya, dan mungkin saja pada saat keluarga Terdakwa mengalami musibah/duka cita atas kematian suami Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa setelah pelaporan itu kemudian diumumkan di koran-koran yang ternama. Selanjutnya sesuai dengan pengumuman tersebut oleh BPN, kemudian setelah waktu yang ditentukan dikeluarkanlah Sertifikat yang hilang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan yang baru, anehnya kok bisa sertifikat tersebut ada/berada di tangan keluarga suami Terdakwa tentunya ada yang mengambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, bahkan mereka mengaku bahwa surat tanah tersebut dititipkan oleh suami Terdakwa/Almarhum Jhonny Kwok, akibatnya yang terjadi adalah seolah-olah Terdakwa memberi keterangan bohong dan menempatkan keterangan palsu, ini adalah tuduhan yang sangat keji dan kejam dan penuh rangkaian kata-kata bohong dan fitnah;

- Bahwa yang lebih sadis lagi anak-anak atas perkawinan suaminya (Jhonny Kwok), dengan perkawinan yang pertamanya dengan Sdr. Rina ada meninggalkan anak 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Kelvin 2. Chaterine, dimana semasa hidup suami Terdakwa dengan kedua anak tersebut di bawah asuhan kami bersama suami. Namun setelah suami Terdakwa meninggal dunia, diambil paksa oleh keluarga Almarhum yang pada dasar Terdakwa keberatan atas upaya paksa mengambil anak-anak tersebut dibawa oleh keluarga Almarhum suami Terdakwa, perilaku/perbuatan keluarga suaminya tersebut sangat kejam/tidak manusiawi tentu tanggapan orang atas kejadian itu bermacam-macam dengan dalih seolah-olah anak Almarhum disingkirkan dan mau mengambil alih harta benda/kekayaan Almarhum suami Terdakwa;
- Hal ini tidak benar, karena anak-anak Almarhum tersebut adalah anak Terdakwa juga, apa yang dikatakan oleh keluarga Almarhum suami Terdakwa tidak benar dan akibat dari pada itu terjadi sengketa Perdata, saat ini perkara keperdataannya dalam tahap proses tingkat kasasi;
- Terlebih lagi saat ini saya mengasuh anak dari hasil perkawinan saya dengan Alm. Jhonny Kwok yang bernama Fanny yang saat ini umur 6 tahun dan sedang bersekolah ditingkat TK (Taman Kanak-Kanak). Fanny juga adalah cucu atau keponakan dari mereka juga, tentu sangatlah kurang wajar kalau mereka keluarga Alm. Jhonny Kwok sangat menginginkan saya masuk penjara, bagaimanalah nasib anak saya kalau saya menjalani penjara seperti yang diinginkan pihak keluarga Alm. Jhonny Kwok yang sesungguhnya mereka adalah saudara kandung dari anak saya Fanny;
- Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihatnya sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya bagi hak Terdakwa, (kronologis perkara Djurati), bukti surat terlampir;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh Kapten Panjaitan untuk menguruskan penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik atas dua ruko milik Jhonny Kwok dengan membuat iklan kehilangan dan membuat sertifikat pengganti, kemudian Terdakwa menyuruh Notaris Soeparno memasukkan keterangan palsu ke dalam Surat Keterangan Waris Nomor 67/SKB/NS/2012 tanggal 24 Oktober 2012. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Djuriati** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 732 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)